



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35B ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Makroprudensial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2. Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
4. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
6. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang

- bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
7. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Makroprudensial didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Makroprudensial dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

BAB II

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 4

- (1) Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem pembayaran.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).
- (2) Untuk mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Makroprudensial merupakan bagian dari BKBI.
- (2) Kebijakan Makroprudensial memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
- (3) Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama-sama menopang Kebijakan Makroprudensial dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis kerentanan dan sumber gejolak yang dihadapi oleh sistem keuangan;
- b. dinamika perekonomian global dan domestik yang memberikan dampak rambatan terhadap sistem keuangan domestik;
- c. siklus ekonomi dan siklus keuangan; dan/atau
- d. faktor lain yang terkait.

Pasal 8

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan strategi:

- a. mendorong kredit atau pembiayaan yang optimal dengan mempertimbangkan kerentanan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan;
- b. menjaga sistem keuangan yang stabil dengan memitigasi risiko sistemik pada sistem keuangan; dan
- c. mendorong inklusi keuangan dan keuangan hijau.

Pasal 9

Kebijakan Makroprudensial ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

Pasal 10

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

- a. *preemptive, forward looking*, dan *ahead the curve*;
- b. keselarasan antara pencapaian SSK dengan stabilitas makroekonomi;
- c. keselarasan dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran;
- d. sinergi dan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta otoritas sektor keuangan lainnya; dan
- e. transparansi publik untuk membentuk ekspektasi pelaku sistem keuangan.

BAB III KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Bagian Kesatu Sasaran Kebijakan Makroprudensial

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Kebijakan Makroprudensial untuk mencapai sasaran:
 - a. kredit atau pembiayaan yang optimal;
 - b. sistem keuangan yang stabil; dan
 - c. keuangan yang inklusif dan hijau, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Pencapaian sasaran Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. optimalisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap menjaga sistem keuangan yang stabil; dan
 - b. mendorong berkembangnya keuangan inklusif dan hijau guna mendukung pencapaian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. siklus ekonomi dan siklus keuangan beberapa tahun ke depan; dan/atau
 - b. hal lain terkait sasaran kredit atau pembiayaan.
- (4) Dalam mencapai sasaran sistem keuangan yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar yang terjadi di pasar uang rupiah dan valuta asing;
 - b. transaksi antarpelaku pasar; dan/atau
 - c. hal lain terkait sasaran sistem keuangan yang stabil.
- (5) Dalam mencapai sasaran keuangan yang inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. distribusi pembiayaan (inklusi);
 - b. dampak risiko iklim terhadap SSK dalam rangka menjaga sustainabilitas kredit atau pembiayaan; dan/atau
 - c. hal lain terkait sasaran keuangan yang inklusif dan hijau.

Bagian Kedua Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (1) huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
 - a. kebijakan likuiditas;
 - b. pengaturan perkreditan atau pembiayaan;
 - c. pengaturan sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri;
 - d. pengaturan kapasitas permodalan untuk intermediasi; dan/atau
 - e. instrumen untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan optimal lainnya.
- (2) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam menjaga sistem keuangan yang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
 - a. pengaturan batasan risiko likuiditas;
 - b. batasan risiko pasar;
 - c. ketahanan permodalan;
 - d. pencegahan dan penanganan krisis; dan/atau
 - e. instrumen untuk menjaga sistem keuangan yang stabil lainnya.
- (3) Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam mendorong perkembangan keuangan yang inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
 - a. pengaturan kredit atau pembiayaan inklusif;
 - b. kebijakan keuangan hijau seperti kredit atau pembiayaan hijau; dan/atau
 - c. instrumen untuk mendorong perkembangan inklusi keuangan dan keuangan hijau lainnya.

Pasal 13

Dalam melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung SSK, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan optimalisasi instrumen Kebijakan Makroprudensial melalui penetapan besaran, waktu, dan urutan penerapan instrumen untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Optimalisasi instrumen Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkembangan ekonomi dan keuangan global dan potensi dampak rambatan pada perekonomian domestik;
 - b. prakiraan pertumbuhan kredit atau pembiayaan, siklus keuangan, dan perkembangan sektor keuangan;
 - c. prakiraan perkembangan risiko sektor keuangan serta potensi tekanan pada sistem keuangan;
 - d. keterkaitan antara ekonomi makro dan sistem keuangan mengacu kepada siklus ekonomi dan siklus

- keuangan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan;
- e. perkembangan inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan
 - f. arah Kebijakan Makroprudensial untuk mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Pasal 15

Kewenangan Bank Indonesia atas instrumen Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui pengaturan Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 16

- (1) Bank umum wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bank umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan oleh Dewan Gubernur dalam RDG bulanan.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan jadwal RDG bulanan kepada publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Kebijakan Makroprudensial ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 18

Ruang lingkup Kebijakan Makroprudensial meliputi:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV PERUMUSAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Makroprudensial sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk ditetapkan dalam RDG bulanan.
- (2) Ketentuan mengenai perumusan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V PELAKSANAAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial, Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari Kebijakan Makroprudensial yang bersifat prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam RDG mingguan.
- (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial;
 - b. menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial; dan/atau
 - c. menerima laporan terkait Kebijakan Makroprudensial untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.
- (2) Pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perkembangan kredit atau pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal;
 - b. perkembangan kondisi sistem keuangan untuk menjaga sistem keuangan yang stabil;
 - c. perkembangan kredit atau pembiayaan inklusi dan hijau untuk mendorong inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan/atau
 - d. hal lain yang terkait.
- (3) Pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial disampaikan dalam RDG mingguan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Data dan Informasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan

- c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI.
- (4) Setiap pihak wajib memberikan data dan informasi untuk setiap penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Setiap pihak yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial melalui:
 - a. surveilans makroprudensial; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh subjek dalam sistem keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko sistemik;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang makroprudensial; dan
 - c. memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 24

Surveilans makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan perkembangan kondisi;
- b. identifikasi dan analisis risiko;
- c. penilaian risiko; dan/atau
- d. hal lain,
terkait sistem keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan surveilans makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bank umum wajib:
 - a. menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bank umum.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dengan bank umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal pihak yang terkait dengan bank umum dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank umum atau berdampak sistemik.

Pasal 27

- (1) Bank umum dan pihak yang terkait dengan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a. dokumen dan/atau data yang diminta;
 - b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis;
 - c. akses terhadap sistem informasi bank; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2) Bank umum dan pihak yang terkait dengan bank umum dilarang menghambat proses pemeriksaan.
- (3) Bank umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pihak yang terkait dengan bank umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bank Indonesia berwenang menetapkan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.

Pasal 29

- (1) Bank umum wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Bank umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 30

- (1) Bank umum yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan/atau Pasal 29 ayat (2) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam hal setelah dikenai sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan/atau Pasal 29 ayat (2), bank umum tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank umum dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghapusan insentif yang diperoleh bank di bidang makroprudensial berupa insentif berdasarkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan/atau insentif lainnya;
 - b. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama di bidang sistem pembayaran;
 - d. perubahan status kepesertaan dalam sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari status aktif menjadi ditangguhkan;
 - e. perubahan status kepesertaan dalam Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) dari status aktif menjadi ditangguhkan; dan/atau
 - f. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dari status aktif menjadi ditangguhkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi bank umum dan faktor lain.

Pasal 31

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi terhadap bank umum.

Bagian Ketiga
Penugasan Pihak Lain

Pasal 32

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib

menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi dari hasil pemeriksaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 34

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi terhadap pihak lain.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pengawasan Terintegrasi

Pasal 36

- (1) Bank Indonesia melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) secara terintegrasi dengan pengawasan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama berjalan dengan efektif dan mengoptimalkan pencapaian sasaran BKBI.
- (3) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan kebijakan moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran.
- (4) Strategi pengawasan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarpelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia, dan mencakup seluruh objek pengaturan Kebijakan Bank Indonesia.

BAB VII KOORDINASI DAN SINERGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Makroprudensial sebagai bagian dari BKBI dan dukungan terhadap bauran kebijakan nasional, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait.

- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Bagian Kedua Implementasi Koordinasi dan Sinergi

Pasal 38

- (1) Koordinasi dan sinergi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dan
 - b. koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal lain.
- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui forum antarotoritas.

Pasal 39

Koordinasi dan sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK;
- b. penanganan krisis sistem keuangan;
- c. koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi SSK normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan/atau
- d. koordinasi lain yang diperlukan.

Pasal 40

Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:

- a. menjaga SSK;
- b. meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan;
- c. mendorong ekonomi dan keuangan syariah;
- d. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial;
- e. penguatan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan;
- f. mendorong keuangan hijau; dan/atau
- g. penguatan Kebijakan Makroprudensial lain.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 41

Dalam Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 42

- (1) Dalam penerapan transparansi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman publik terhadap Kebijakan Makroprudensial; dan/atau
 - b. mengarahkan dan membentuk ekspektasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Makroprudensial.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kanal komunikasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌘



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga SSK guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial melalui upaya:

- a. mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan;
- b. memitigasi dan mengelola risiko sistemik; dan
- c. meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain reformasi sektor keuangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perkembangan ekonomi dan keuangan digital, isu perubahan iklim, serta penguatan kerangka kerja dan pengambilan keputusan di internal Bank Indonesia, diperlukan penguatan kerangka kerja Kebijakan Makroprudensial yang sejalan dengan BKBI.

Selanjutnya, Pasal 35B ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan pengaturan mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial.

Penguatan kerangka kerja Kebijakan Makroprudensial dilakukan antara lain melalui penjabaran prinsip, sasaran, instrumen, dan implementasi terkait Kebijakan Makroprudensial. Penguatan kerangka kerja tersebut juga mencakup perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi terkait Kebijakan Makroprudensial.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stabilitas nilai rupiah” adalah stabilitas nilai rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter.

Yang dimaksud dengan “stabilitas sistem pembayaran” adalah stabilitas sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan sistem pembayaran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang menjadi bagian dari Kebijakan Pendukung meliputi:

- a. kebijakan ekonomi dan keuangan daerah;
- b. kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. kebijakan inklusi dan hijau;
- d. kebijakan ekonomi dan keuangan syariah;
- e. kebijakan internasional;
- f. kebijakan perlindungan konsumen; dan
- g. Kebijakan Pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Huruf a

Jenis kerentanan meliputi kerentanan yang bersifat dimensi antar waktu (*time series*), dimensi antar subjek (*cross-section*), dan/atau struktural.

Sumber gejolak meliputi gejolak (*shocks*) baik dari sisi penawaran (*supply*) maupun dari sisi permintaan (*demand*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dampak rambatan" adalah dampak rambatan (*spillover*) terhadap sistem keuangan domestik baik yang berasal dari perekonomian global maupun domestik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Kerentanan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan (*financial imbalances*) dapat bersumber dari kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus keuangan (*procyclicality*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian dilakukan terhadap:

- a. aspek sistem keuangan baik secara individu maupun grup usaha (konglomerasi keuangan), yang meliputi aspek intermediasi, ketahanan sistem keuangan serta inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan
- b. kegiatan di sistem keuangan, antara lain kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, transaksi pasar keuangan, produk dan aktivitas keuangan digital termasuk aset kripto, kegiatan usaha bulion (*bullion bank*), dan kegiatan lainnya yang terkait sistem keuangan.

Pasal 10

Huruf a

Prinsip *preemptive*, *forward looking*, dan *ahead the curve* dilaksanakan dengan mempertimbangkan jeda waktu atas implikasi Kebijakan Makroprudensial dan siklus keuangan.

Yang dimaksud dengan "*preemptive*" adalah langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan dan berdampak terhadap pencapaian sasaran kebijakan.

Yang dimaksud dengan "*forward looking*" adalah langkah kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pada periode yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "*ahead the curve*" adalah langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan

kebijakan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Huruf b

Keselaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan erat antara dinamika perkembangan ekonomi makro dan sistem keuangan (*macro-financial linkages*) sesuai dengan siklus ekonomi dan siklus keuangan, dengan memperhatikan praktik terbaik di internasional.

Huruf c

Penyelarasan antara Kebijakan Makroprudensial dengan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, serta Kebijakan Pendukung dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, berdasarkan evaluasi, proyeksi, dan simulasi atas perkembangan ekonomi dan keuangan.

Yang dimaksud dengan “kebijakan moneter” adalah kebijakan moneter sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter.

Yang dimaksud dengan “kebijakan sistem pembayaran” adalah kebijakan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan sistem pembayaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah proses atau interaksi antarkebijakan yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan pencapaian sasaran yang optimal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Kredit atau pembiayaan yang optimal tecermin dari kredit atau pembiayaan yang tumbuh secara berkualitas dengan tetap menjaga SSK dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Huruf b

Sistem keuangan yang stabil tecermin dari terkendalinya risiko perbankan terutama pada bank-bank besar.

Huruf c

Keuangan yang inklusif dan hijau tecermin dari berkembangnya kredit atau pembiayaan inklusif dan hijau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen kebijakan likuiditas antara lain kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Huruf b

Instrumen pengaturan perkreditan atau pembiayaan antara lain rasio intermediasi makroprudensial dan rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf c

Instrumen pengaturan sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri antara lain rasio pendanaan luar negeri.

Huruf d

Instrumen pengaturan kapasitas permodalan untuk intermediasi antara lain *countercyclical capital buffer*.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instrumen pengaturan batasan risiko likuiditas antara lain penyangga likuiditas makroprudensial.

Huruf b

Instrumen batasan risiko pasar antara lain posisi devisa neto.

Huruf c

Instrumen ketahanan permodalan antara lain *countercyclical capital buffer*.

Huruf d

Instrumen pencegahan dan penanganan krisis antara lain pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Instrumen pengaturan kredit atau pembiayaan inklusif antara lain rasio pembiayaan inklusif makroprudensial.

Huruf b

Instrumen kebijakan keuangan hijau seperti kredit atau pembiayaan hijau antara lain rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Instrumen Kebijakan Makroprudensial yang digunakan lalu lintas devisa dapat bersifat optimalisasi manfaat dan/atau pengelolaan risiko, antara lain melalui pengaturan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank.

Contoh instrumen Kebijakan Makroprudensial yang terkait adalah batasan risiko pasar.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keterkaitan antara ekonomi makro dan sistem keuangan (*macrofinancial linkage*) lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemantauan perkembangan kredit atau pembiayaan antara lain melalui:

- a. tingkat pertumbuhan kredit atau pembiayaan; dan/atau
- b. rasio kredit bermasalah.

Huruf b

Pemantauan atas kondisi sistem keuangan antara lain:

- a. risiko sistemik;
- b. risiko likuiditas;
- c. risiko pasar;
- d. risiko kredit;

- e. risiko operasional; dan/atau
- f. kecukupan permodalan.

Huruf c

Pemantauan atas kredit atau pembiayaan inklusif dan hijau antara lain:

- a. pertumbuhan kredit atau pembiayaan inklusif; dan/atau
- b. pertumbuhan kredit atau pembiayaan hijau.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Survei, data, dan informasi dari pihak terkait dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait perumusan dan pelaksanaan BKBI, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data untuk publik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan informasi” adalah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi. Contoh pihak terkait yaitu bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang terkait dengan bank umum antara lain perusahaan induk, perusahaan terelasi, perusahaan anak, dan/atau debitur bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksa” adalah Bank Indonesia dan pihak lain yang ditugaskan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Contoh pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 